

Nomor : 486/PM.00.02/K.KH-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan Logistik
Pemilihan Tahun 2024

Sampit, 21 November 2024

Kepada Yth :

1. **Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Kotawaringin Timur**
2. **Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kab. Kotawaringin Timur**
3. **Pengawas TPS se-Kab. Kotawaringin Timur**

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Startegi Pencegahan Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 562/PP.05.2-SD/6202/2024 tertanggal 21 November 2024 Perihal Pemberitahuan Jadwal Distribusi Logistik Pilkada Tahun 2024.

B. INSTRUKSI

Sehubungan akan dimulainya proses pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 dari gudang logistik KPU Kabupaten Kotawaringin Timur ke tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni tanggal 23 s.d. 26 November 2024, maka sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pada pengadaan logistik dan pendistribusiannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ini memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk:

- 1) Melakukan pengawasan melekat pada proses pengadaan logistik dan pendistribusiannya;
- 2) Berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan wilayahnya masing-masing untuk memperoleh informasi terkait dengan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024;
- 3) Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam pengamanan pendistribusian logistik Pemilihan tahun 2024;
- 4) Menuangkan hasil pengawasan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Logistik Pemilihan Tahun 2024;
- 5) Bagi Panwaslu Kecamatan agar dapat membuat surat imbauan yang ditujukan kepada PPK dan jajarannya, yang pada pokoknya menghimbau agar:
 - a. Proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memastikan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 dilakukan secara tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan).
 - c. Memastikan tempat penyimpanan logistik Pemilihan terjamin keamanannya dan/atau kerahasiannya dan/atau memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:
 - Aman dan terhindar dari bencana (banjir, kebakaran dan sebagainya) yang berpotensi membahayakan logistik
 - Terdapat instalasi listrik yang memadai
 - Dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan logistik
 - Pengaturan udara (ventilasi) gudang baik
 - Ketersediaan CCTV di dalam maupun di luar gudang penyimpanan logistik
 - Pintu dan/atau gerbang tempat penyimpanan logistik aman
- 6) Mengunggah Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada link berikut: <https://bit.ly/492E0wL>. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Marcello W.K.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plh. Ketua,



SALIM, S.T.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah.
2. Arsip.

Lampiran Surat Plh. Ketua Bawaslu
Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 486/PM.00.02/K.KH-08/11/2024
Tanggal : 21 November 2024

**ALAT KERJA PENGAWASAN
DISTRIBUSI LOGISTIK KE TPS PADA PILKADA TAHUN 2024**

Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/TPS :

1. KEKURANGAN LOGISTIK						
JENIS LOGISTIK	JUMLAH		KESESUAIAN KUALITAS BARANG		SELISIH	
	KEBUTUHAN	DITERIMA	SESUAI/BAIK	TIDAK BAIK/RUSAK	LEBIH	KURANG
2. KENDALA ATAU PERMASALAHAN PENDISTRIBUSIAN						
	KETERANGAN					
GANGUAN CUACA/FAKTOR LAINNYA						
LOGISTIK BELUM SAMAPAI H-1						
PENDISTRIBUSIAN C PEBERITAHUAN						
PENGRIMAN LOGISTIK TIDAK SESUAI TPS						

*** Lampirkan Form A Pengawasan**